

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 **Nomor Urut 1. Dengan ini** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, berkedudukan di Jalan Aek Nauli II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan **Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan**, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 1041 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024**, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 13.55 WIB (Bukti P-1).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**".

- a. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan **Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan**.
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : **1041 Tahun 2024** tentang tentang Penetapan Hasil Pemiilihan Bupati Dan Wakii Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 13.55 WIB. Dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundan- undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 4 ayat (1) menyatakan :

1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 2. **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 3. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara Model B. Persetujuan Parpol.KWK (Bukti P-2.a.) dan Surat Keputusan Partai Pendukung tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara Model B. Persetujuan Parpol.KWK (Bukti P-2.b.), yang mengusung Birma Sinaga dan ERWIN PRINCEN BANGGAS;
 - c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakii Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024, (Bukti P-3),;

- d. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024, (Bukti P-4), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024, dengan nomor urut 1 (satu);
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/b/c/d UU No.10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan
		Penetapan perolehan Suara Hasil Pemilihan
1.	≥250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebesar 33.040 (tiga puluh tiga ribu empat puluh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih ::.uara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 33.040$::.uara (total suara sah) = 661 suara;
- g. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana dalam keputusan KPU adalah dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif sebagai berikut :

1. Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H. dan Junita Rebeka Marbun, S.H., M.A.P. harus didiskualifikasi sebagai pasangan Calon karena tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan calon oleh Termohon, sebagaimana Keputusan Termohon No. 1041 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.
(Penjelasannya akan diuraikan secara detail dalam Pokok Permohonan)

2. Bahwa adanya indikasi terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang Dimana keberpihakan Oknum ASN dan beberapa Kepala Desa dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 3 (tiga).

(Penjelasanya akan diuraikan secara detail dalam Pokok Permohonan)

- h.** Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda di antaranya vide Putusan sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018,

Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XFX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021,

Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021,

Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021, dan

Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 18 Maret
bertanggal

2021,

Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XfX/2021 18 Maret
bertanggal

Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 18 Maret
bertanggal

2021,

Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 18 Maret
bertanggal

Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret
2021.

Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret
2021, dan

Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret
2021.

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda
keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- i. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan uraian di atas, pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formii kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 1041 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemiilihan Bupati Dan Wakii Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 sebelum dibuktikan pokok permohonan .

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel -1

I No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Birma dan Erwin (Paslon No. 1)	36.267
2.	Hendri dan Yanto	1.829
3.	Oloan dan Junita	40.862
4.	Irwan dan Sadar	30.593

- b. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara tersebut sebagaimana dalam penetapan perolehan suara tersebut dikarenakan ada kaitannya dengan OTT yang dilakukan oleh sentra Gakkumdu Kabupaten Humbang Hasundutan dan adanya dugaan pelanggaran hukum yang patut diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 terindikasi TSM (terstruktur, sistematis dan massif).
- c. Bahwa Politik Uang (Money Politik) telah nyata-nyata terjadi dengan mencermati OTT yang dilakukan oleh Gakkumdu Humbang Hasundutan dan saat ini dalam tahap persidangan, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam OTT tersebut di duga dilakukan untuk memenangkan paslon nomor urut 3 (bukti P-4).
- d. Bahwa telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah yang di duga dilakukan oleh paslon nomor urut 3 tertanggal 4 Desember 2024 (bukti P-5).
- e. Bahwa diduga terdapat keterlibatan yang nyata-nyata dilakukan beberapa kepala desa untuk memenangkan Paslon nomor urut 3 (bukti P-6).
- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka terdapat dugaan kuat paslon nomor urut 3 telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pemilihan kepala daerah, oleh karenanya mohon **Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 3 atas nama Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H. dan Junita Rebeka Marbun, S.H., M.A.P.**

- g. Bahwa adanya indikasi terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang Dimana keberpihakan oknum ASN dan beberapa Kepala Desa melakukan Keberpihakan ke Paslon nomor urut 3 sebagaimana dalam laporan pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian yang telah pemohon kemukakan di atas pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1041 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemiihan Bupati Dan Wakii Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 13.55 WIB.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **nomor urut 3 atas nama** Dr. Oloan P . Nababan, S.H., M.H. dan Junita Rebeka Marbun, S.H., M.A.P.
atau :
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Humbang Hasundutan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) **atas nama** Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H. dan Junita Rebeka Marbun, S.H., M.A.P.
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Birma Sinaga dan ERWIN PRINCEN BANGGAS sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024.
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,



BIRMA SINAGA



ERWIN PRINCEN BANGGAS